

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**No. 15/ TAHUN 1965**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja** : surat Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri tertanggal 27 April 1965 No. 3379/65/30 mengenai usul pengesahan Persetujuan Kerdjasama Ekonomi dan Perdagangan jangka Panjang antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Sosialis Yugoslavia untuk jangka waktu dari tanggal 1 Djanuari 1965 sampai dengan tanggal 31 Desember 1967, yang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 19 Djanuari 1965.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatannya untuk mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Sosialis Yugoslavia tertanggal Djakarta 19 Djanuari 1965 tersebut diatas;
- Melingat** : pasal 11 Undang-undang Dasar;
- Mendengar** : Presidium Yabinet Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : mengesahkan Persetujuan Kerdjasama Ekonomi dan Perdagangan jangka panjang antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Sosialis Yugoslavia untuk jangka waktu dari tanggal 1 Djanuari 1965 sampai dengan tanggal 31 Desember 1967 yang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 19 Djanuari 1965.

**SALINAN** : surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
3. Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi,
4. Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan,
5. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
6. Menteri Perdagangan Luar Negeri,
7. Menteri Perdagangan Dalam Negeri,
8. Menteri Urusan Bank Sentral,
9. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong.--

Ditetapkan di Djakarta.  
pada tanggal 3 Juni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*Sukarno*

S U K A R N O.

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN